



PUTUSAN

Nomor 2226 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AWANG SAKATTA alias DARWIS bin SAKATTA;**

Tempat Lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan);

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/22 Mei 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Loa Duri Ilir RT.10, Kecamatan Lojanaan, Kabupaten Kutai Kartanegara
Desa Lubok Buat RT.02, Kelurahan Lubok Buat, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta (buruh bangunan);

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017:

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Februari 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2226 K/Pid.Sus/2019



Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara tanggal 6 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWANG SAKATTA alias DARWIS bin SAKATTA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dan diancam pidana 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AWANG SAKATTA alias DARWIS bin SAKATTA berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket sedang sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepatu bot merek ANDO warna hijau;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2226 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 535/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 20 November 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWANG SAKATTA alias DARWIS bin SAKATTA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket sedang sabu-sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 1 (satu) buah kotak timbangan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepatu bot merek ANDO warna hijau;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 4/PID/2018/PT SMR tanggal 29 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggara tanggal 20 November 2017 Nomor 535/Pid.Sus/2017/PN Trg yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2226 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 535/Pid.Sus/2017/PN Trg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2017 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 26 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 26 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2226 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;

- Bahwa menurut keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum, Terdakwa bersama dengan Agus alias Gondrong telah memesan dan membeli 1 (satu) paket besar sabu dengan harga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Alex dan baru dibayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dengan maksud untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa peran dari Terdakwa yaitu "mendapatkan suatu barang dengan cara membayarkan uang", *in casu* Terdakwa bersama dengan Agus alias Gondrong telah memperoleh sabu dari Sdr. Alex dengan cara untuk membeli 1 (satu) paket besar sabu seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga dapatlah disimpulkan bahwa peran Terdakwa diklasifikasikan sebagai perbuatan "membeli" dan tindakan Terdakwa yang telah membeli Narkotika jenis sabu tersebut, ternyata bukan untuk kepentingan pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan serta tanpa disertai adanya ijin dari instansi yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam ruang lingkup "tanpa hak" dikarenakan sejak semula (awal) Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah menurut hukum untuk membeli dan menjual sabu tersebut. Lagi pula jumlah yang dibeli relatif banyak yang apabila sabu itu sempat beredar maka dapat membahayakan masyarakat;
- Bahwa terhadap alasan dan keberatan Terdakwa selain dan selebihnya tersebut, tidak dibenarkan dan juga ternyata merupakan pengulangan semata dari hal-hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2226 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan tingkat pertama yang oleh *Judex Facti* telah dipertimbangkan dengan cukup dan patut, lagi pula keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **AWANG SAKATTA alias DARWIS bin SAKATTA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **27 Agustus 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2226 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis
ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**
ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.
Panitera Pengganti,
ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 196006131985031002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2226 K/Pid.Sus/2019